

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pernikahan dianggap sah menurut hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam kebijakan Undang-Undang tentang Perkawinan yang dapat ditinjau melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7(1), yang menyatakan bahwa minimal usia untuk menikah bagi seorang laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut, maka dapat diartikan bahwa anak yang masih berusia di bawah 19 tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN 2003) turut menegaskan bahwa usia ideal untuk menikah bila dilihat dari segi fisik maupun mental adalah minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Maka dari itu, pertimbangan usia dapat dijadikan sebagai salah satu faktor kesiapan yang ideal untuk menikah bagi remaja, terutama dengan memperhatikan aspek kesehatan (Haslan, Yuliatin, Fauzan, & Tripayana, 2021).

Batas minimum usia menikah yang telah ditetapkan oleh undang-undang maupun BKKBN seringkali tidak berlaku dengan maraknya kasus pernikahan anak dibawah usia minimum yang telah ditetapkan. Mengacu pada data UNICEF yang

dimuat kumparan per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus (Kumparan, 2023). Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini di sepanjang 2022, atau hampir dua kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya. Hingga tahun 2022, perempuan di bawah usia 16 tahun menjadi yang paling banyak terdampak dari kasus ini, yaitu sebanyak 14,15%. Prevalensi tersebut meningkat secara signifikan selama pandemi COVID-19, didorong oleh faktor-faktor seperti naiknya angka putus sekolah, kondisi ekonomi keluarga yang menurun, kepatuhan terhadap agama dan adat istiadat, serta pengaruh teman-teman sejawat yang menikah dini (Kumparan, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, berdasarkan sebaran wilayah, data menunjukkan bahwa jumlah persentase perkawinan anak lebih tinggi terjadi di daerah pedesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Jumlah pernikahan dini di Indonesia terutama di daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia dini ialah 67 per 1.000 pernikahan (BKKBN, 2012). Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa anak-anak di pedesaan menikah lebih awal dibandingkan anak-anak dari lokasi lain. Data dari *Child Marriage Report* menunjukkan bahwa anak perempuan lebih besar kemungkinannya untuk menikah di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan, dengan perkiraan rentang usia dimulai kurang dari 18 tahun ke bawah (Dermawan dkk., 2021).

Fenomena pernikahan usia dini masih banyak ditemukan pada saat ini di negara Indonesia, baik perkotaan atau pedesaan. Menurut berita RRI (2014) baik

kalangan keatas maupun kalangan menengah kebawah didaerah perkotaan sebanyak 21,75% anak-anak usia dibawah umur 16 tahun sudah dinikahkan. Sedangkan diprdesaan, angkanya jauh lebih besar yaitu 47,79% yang menampilkan kesederhanaan pola fikir masyarakat sehingga banyak mengabaikan aspek syarat pernikahan. Berdasarkan hasil data terkait pernikahan usia dini indonesia menempati urutan ke 37 diantara negara-negara yang memiliki jumlah pernikahan usia muda atau dini tertinggi. Bahkan indonesia menempati posisi kedua di ASEAN setelah kamboja hal ini didapat dari berita RRI, 2014.

Angka pernikahan dini masih tergolong sangat tinggi, dan mengutip dari studi yang dilakukan sebelumnya oleh Susenas (2018) menyatakan bahwa 1 dari 9 anak perempuan telah menikah dan diperkirakan terdapat 1.220.900 orang anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun (BPS, 2020). Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY, kasus pernikahan dini pada tahun 2022 mencapai 632 kasus. Dari jumlah tersebut, 84% kasus di antaranya dikarenakan hamil di luar nikah atau Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD).

Berdasarkan data yang didapatkan oleh Huda (2023) bahwa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 memiliki 948 kasus pernikahan usia dini, meningkat hampir tiga kali lipat dari tahun 2019 yang hanya 394 kejadian. Angka pernikahan dini di Yogyakarta masih tinggi, dengan sekitar 84% kasus terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 2021, jumlah pernikahan dini di Yogyakarta turun menjadi 757 kejadian, tetapi masih menunjukkan angka yang signifikan (Krijogja, 2023) .

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo (2023) tercatat bahwa jumlah perempuan yang menikah pada usia dini mengalami penurunan dari tahun 2020 dengan jumlah 51 orang, menjadi 42 orang pada tahun 2021, dan kemudian menurun lagi menjadi sekitar 28 orang pada tahun 2022. Walau demikian, perlu diingat bahwa setiap tahun masih terjadi kasus pernikahan usia dini pada perempuan di Kabupaten Kulon Progo. Sedangkan data pernikahan dini di Kabupaten Kulon Progo menurut Pengadilan Agama (PA) Kulonprogo, yang dimuat di halaman detikjogja terdapat 64 perempuan berusia di bawah 19 tahun telah mengajukan permohonan nikah dini atau dispensasi nikah ke Pengadilan Agama (PA) Wates, Kabupaten Kulon Progo tahun ini. Jumlah ini melonjak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 terdapat 54 kasus, terjadi kenaikan berkisar 8,4 persen yang didominasi oleh pemohon nikah dini yang sudah mengalami kehamilan di luar nikah. Sementara 34 persen lainnya, karena sudah ada niatan dari pemohon untuk nikah muda. Salah satu alasannya, untuk menghindari perzinahan (Detikjogja, 2023).

Permohonan pernikahan dini dilakukan oleh pasangan berusia 17-18 tahun yang mayoritas masih merupakan siswa SMP dan SMA yang terpaksa berhenti mengenai pendidikan. Maraknya pernikahan dini di Kulonprogo juga berdampak buruk, terutama bagi perempuan. Perempuan yang belum dewasa belum sepatutnya melakoni pernikahan dini karena bisa berdampak negatif bagi kesehatan. Mulai dari kesakitan saat berhubungan seksual, risiko kematian sewaktu melahirkan, hingga potensi melahirkan bayi stunting (Detikjogja, 2023).

Merujuk pada data yang diperoleh dari Administrator (2019) dari Pengadilan Agama bahwa terdapat 99 persen pernikahan dini karena kondisi perempuan sudah hamil duluan. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas PMD Dalduk KB Kulon Progo, Mardiya pada Senin (2/12/2019). Menurut Mardiya, setidaknya ada dua faktor utama yang melatarbelakangi masih adanya pernikahan dini. Yakni, faktor ekonomi dan kemiskinan. Praktik pernikahan dini umumnya terjadi pada anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Masih ada sebagian masyarakat yang berpola pikir bahwa pernikahan itu akan menyelesaikan masalah ekonomi keluarga karena anak bersangkutan sudah lepas dari tanggungjawab orang tua selepas menikah. Namun, imbuhan Mardiya, realitanya justru berkebalikan. Anak yang menjalani pernikahan dini, apalagi karena keterpaksaan akibat kehamilan tidak diinginkan, cenderung belum bisa mandiri sehingga mereka akan kembali menggantungkan hidupnya kepada orangtua dan menjadi beban ekonomi tersendiri.

Temua di atas didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Zainurrahma (2019) bahwa aspek budaya yang melekat pada masyarakat dapat mendorong terjadinya pernikahan usia dini. Lebih jelasnya dapat ditinjau melalui penelitian tersebut yakni dari sejumlah 17 responden (65,4%) yang melakukan pernikahan usia dini lebih banyak dibandingkan yang tidak menikah dini yaitu sejumlah 9 responden (34,6%). Di sisi lain pendorong terjadinya pernikahan usia dini adalah tingkat ekonomi (Putri, 2018). Tidak sedikit pula yang menyatakan bahwa faktor ekonomi memiliki risiko 51.000 kali lebih besar untuk remaja

melakukan pernikahan usia muda seperti yang diungkapkan oleh pakar (Pramana, Warjiman, & Permana, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian Mayangsari, Prabowo, dan Hijrianti (2021) fenomena pernikahan di usia dini dipicu oleh dari adanya pola pacaran yang tidak sehat sehingga menimbulkan keresahan, munculnya keinginan/permintaan dari orang tua, hingga dapat disebabkan juga dari munculnya kasus hamil di luar pernikahan akibat tidak mampu mengontrol diri. Faktor yang memicu terjadinya kasus hamil di luar pernikahan dipengaruhi oleh pola asuh orang tua, pertemanan, dan individu yang terpengaruh oleh lingkungan yang menyalagunaan alat komunikasi. Dalam kasus ini, kehamilan di luar nikah menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang akhirnya membuat pihak keluarga mengambil jalan tengah dengan mengajukan permohonan kemudahan melalui bantuan dari jalur Pengadilan Agama. Sebelumnya pihak keluarga mengajukan ke KUA setempat, namun karena usia yang dinikahkan belum mencukupi maka permohonan dispensasi mengajukan ke pihak Pengadilan Agama.

Pernikahan yang disebabkan oleh faktor hamil di luar nikah adalah pernikahan yang tidak dapat dikehendaki karena kehamilan tersebut dianggap dapat mencoreng nama baik atau harkat martabat keluarga. Sehingga pihak keluarga memberlangsungkan perkawinan tersebut meskipun tidak memenuhi standar usia pernikahan. Adapun dari contoh kasus tersebut kian dapat diperkuat dari pernyataan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Muttaqin (2019), dalam hal ini rata-rata pengajuan dispensasi pernikahan usia dini yang diajukan oleh keluarga salah

satunya bersumber dari adanya kasus calon pengantin yang hamil diluar pernikahan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayangsari, Prabowo, dan Hijrianti (2021) dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda dilihat dari sisi kesiapan mental adalah pelaku yang menikah di usia muda dihadapkan pada masalah dimana menjadi orang tua terlalu cepat sehingga kehilangan kebebasan untuk bergaul dengan teman seusia dan tugas-tugas dalam perkembangan remaja tidak terpenuhi. Pernikahan dini juga dapat berdampak pada putusnya kehidupan rumah tangga akibat perceraian (Sofiyanti, 2020).

Dampak psikologis yang muncul karena pernikahan usia dini menurut Nasrul (2022) adalah emosi tidak terkendali, kurang mengerti dan memahami sebagai seorang istri, minim pengetahuan tentang ilmu dalam berumah tangga. Hal ini dapat berdampak pada kepuasan pernikahan. Berdasarkan hasil penelitian Sudarto (2014) pernikahan dini berpengaruh terhadap tingkan kepuasan pernikahan. Semakin muda perempuan menikah, maka semakin berisiko terhadap rendahnya kepuasan pernikahan. Hasil penelitian Haryanto, Marsiwi, Nurnaini, dan Meifani (2021) juga menunjukkan bahwa pernikahan dini berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan.

Kepuasan pernikahan adalah perasaan subjektif yang dialami pasangan suami istri yang kemudian hal ini menjadi saling terkait dengan aspek-aspek pernikahan seperti, adanya perasaan bahagia, puas, dan memiliki pengalaman yang menyenangkan dengan pasangan ketika mempertimbangkan sifat individual dalam aspek kehidupan pernikahannya (Fowers & Olson, 1993). Kemudian jika dikulik

lagi, hal yang menjadi kunci penting dari aspek-aspek dalam kepuasan pernikahan dapat ditinjau dari ulasan menurut Fowers dan Olson (1989) menyatakan bahwa tercakup terbagi menjadi 10 domain ialah: komunikasi, aktivitas bersama, orientasi keagamaan, pemecahan masalah, manajemen keuangan, orientasi seksual, keluarga dan teman, anak-anak dan pengasuhan, masalah kepribadian, & kesamaan peran.

Sehingga penjelasan di atas diharapkan individu khususnya perempuan yang menikah usia dini seharusnya memiliki tingkat kepuasan pernikahan tinggi. Menurut Safarzadeh, Esfahaniasl, dan Bayat (2011) kepuasan pernikahan akan mempengaruhi evaluasi terhadap kebahagiaan diri sendiri dan merupakan kunci utama dalam sebuah pernikahan. Hal ini didukung pula oleh Allemand, Amberg, dan Zimprich (2007) bahwa dalam pernikahan seharusnya bagaimana individu mampu dalam menanggulangi konflik antar pasangan, menyelesaikan konflik di masa depan (Fincham, Beach, & Davila, 2004), berdampak terhadap kesehatan batin (Seif & Bahari, 2003) serta dapat memberikan keefektifan dalam pikiran, perasaan, maupun dalam hal meningkatkan kekokohan hubungan (Kachadourian, Fincham, & Davila, 2005).

Untuk menciptakan kepuasan pada hubungan pernikahan, hendaknya individu dapat memenuhi syarat seperti mandiri dan matang secara kepribadian, menikmati kesendirian namun tetap menghargai kebersamaan, memiliki pekerjaan yang stabil, dapat mengenal diri sendiri sehingga mampu melakukan evaluasi diri dengan baik, mampu mengekspresikan diri secara asertif, dan pasangan dapat dijadikan sebagai kekasih sekaligus teman hidup (Olson, DeFrain, & Skogrand, 2014).

Batool dan Khalid (2012), menyatakan bahwa adanya dampak dari kepuasan pernikahan ialah, individual yang mampu dalam mencari jalan keluar yang efektif dalam memecahkan permasalahan yang dialami. Hal ini sejalan dengan penelitian Batool dan Khalid (2012), bahwa perempuan yang memiliki kepuasan pernikahan akan mampu dalam penyelesaian yang efektif dapat membawa ketenangan saat terjadi konflik dan perbedaan persepsi, serta dapat bersikap jujur apa adanya dan saling membantu satu sama lain. Hal ini sejalan dengan pernyataan Dwima (2019) saat terjadi sebuah konflik dalam pernikahan yang berpengaruh terhadap kepuasan pernikahan, nantinya individual tersebut dapat mengkomunikasikan dengan efektif seperti yang ada di dalam komunikasi efektif, dimana penerima informasi dapat memahami apa yang disampaikan oleh pemberi informasi.

Hasil penelitian observasi dan wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 4 Maret sampai 23 Maret 2024 di Kabupaten Kulon Progo dengan mengacu pada aspek Fowers dan Olson (1989) kepada 5 subjek perempuan yang menikah di usia dini. Ditemukan sebanyak 5 respon perempuan yang menikah usia dini memiliki permasalahan pada aspek-aspek kepuasan pernikahan yang cenderung rendah.

Pada aspek komunikasi, subjek tidak merasakan adanya kenyamanan dalam hubungan berrumah tangga dikarenakan istri sering mengalami pertengkaran permasalahan ekonomi, subjek merasakan menyesal dan tidak nyaman karena subjek merasakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan, dan kurangnya hubungan komunikasi antar pasangan. Pada aspek aktivitas bersama, subjek merasakan jarang melakukan berpergian ke luar dikarenakan istri sibuk dalam melakukan pekerjaan rumah. Pada aspek orientasi agama, responden jarang melakukan keagamaan

karena tidak ada ajaran dari suami. Responden lainnya 2 dari 5 istri merasakan suami masih belum bisa menjadi peran penting dalam mengajarkan keagamaan pada istri baik juga pada anak.

Pada aspek manajemen keuangan responden tidak merasakan adanya kepuasan dari penghasilan suami dikarenakan suami meminta istri untuk lebih menghemat. Responden lainnya 2 dari 5 merasa bahwa pengelola keuangan rumah tangga itu istri karena subjek merasakan bahwa istri lebih pandai mengelola keuangan dari pada suami. Responden lainnya 2 dari 5 subjek merasakan bahwa suami mengeolalah semua keuangan dan istri hanya diberikan kebutuhan dapur saja. Pada aspek orientasi seksual, respon menolak ajakan hubungan seksual karena istri tidak ingin menambah anak lagi. Responden lainnya, 2 dari 5 menolak ajakan hubungan seksual karena merasa lelah setelah melakukan pekerjaan rumah sendirian.

Pada aspek keluarga dan teman subjek jarang bertemu keluarga atau teman karena sibuk dalam mengurus rumah tangga. Pada aspek anak-anak dan pengasuh subjek merasa capek dalam mengurus anak-anak karena dikerjakan seorang diri saja. Respon lainnya, 1 dari 5 merasakan istri tidak mampu dalam mengasuh anak dan orang tua sebagai peran pengganti mengasuh anaknya. Pada aspek masalah kepribadian responden merasakan kurang nyaman kepada suaminya karena ada perubahan secara perilaku setelah menikah. Pada aspek kesamaan peran responden merasa capek dalam mengurus rumah tangga yang dilakukan sendiri, istri merasakan tidak ada bantu dari suami, dan istri merasa seperti pembantu saat mengurus rumah tangga sendiri. Responden lainnya, 2 dari 5 istri merasakan dalam

bertukar pikiran suami tidak bisa diajak searah. Responden lainnya 2 dari 5 istri ikut serta.

Paparan di atas menunjukkan bahwa kelima subjek perempuan yang menikah usia dini memiliki permasalahan kepuasan pernikahan yang cenderung rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil temuan wawancara yang memuat permasalahan dalam aspek-aspek kepuasan pernikahan. Termasuk adanya kesulitan dalam berkomunikasi, kurangnya aktivitas bersama, frekuensi kegiatan agama yang minim, kondisi penghasilan yang kurang, penolakan ajakan untuk hubungan seksual karena istri tidak ingin menambah anak, interaksi sosial dengan teman dan keluarga menjadi jarang dilakukan, peran mengurus anak yang dilimpahkan kepada istri, perubahan kepribadian setelah menikah, dan kurangnya kesamaan serta kesetaraan peran dalam berumah tangga. Hasil temuan wawancara dan observasi tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2011) yang menunjukkan bahwa 12,5% subjek penelitian mengalami tingkat kepuasan pernikahan yang rendah pada wanita yang melangsungkan pernikahan usia dini.

Pemaparan di atas juga menunjukkan bahwa anak muda khususnya di usia remaja belum berada dalam posisi yang tepat secara mental untuk melangsungkan pernikahan Kurniawansyah, Fauzan, dan Tamalasari (2021) bahwa mereka yang menikah di usia muda belum menyadari dan memahami esensi akan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri ketika kelak memasuki fase pernikahan.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Adi dan Lesteri (2019) yang memandang bahwa hal tersebut disebabkan karena anak di usia remaja secara fisik dan mental

masih belum matang dan masih memiliki tingkat keegoisan yang tinggi. Selain itu, dari segi usia, kaum remaja juga masih berada dalam tahap awal pencarian jati diri, sehingga rentan terhadap gejala emosi yang cenderung labil jika diminta untuk tumbuh dewasa dalam mempertahankan hubungan pernikahan. Bagi remaja yang memutuskan untuk menikah di usia muda, harus menyadari bahwa penting untuk berkomitmen mengendalikan emosi guna mempertahankan pernikahan dan bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil.

Acap kali hambatan atau perdebatan timbul dalam hubungan pernikahan dan tidak bisa dihindari. Permasalahan dalam rumah tangga adalah hal biasa, namun ketidakmampuan antar pasangan untuk mengatasinya suatu masalah dapat memicu timbulnya perasaan ketidakpuasan pada pernikahan. Oleh sebab itu, tanpa mempertimbangkan perkembangan mental atau materi di masa depan pernikahan usia dini masih didorong oleh perasaan cinta. Pada usia ini, secara psikologis seseorang belum siap menghadapi segala perubahan yang terjadi dalam pernikahan seperti menangani kehamilan dan setelah melahirkan serta perempuan memiliki tugas tanggung jawab sebagai ibu dalam mengasuh anak-anaknya (Mayangsari, Prabowo, dan Hijrianti, 2021).

Berbeda halnya pada usia remaja yang tidak menikah dini, individu dapat mengamati perubahan aspek sosial seperti proses pengenalan diri remaja yang ideal tidak sepenuhnya mudah untuk dicapai. Hal ini jika ditinjau pada konteks pernikahan di usia remaja, remaja siap tidak siap akan mulai dipandang sebagai orang dewasa bahkan calon orang tua meskipun dari segi umur belum terlalu dikatakan matang untuk berumah tangga. Berikutnya jika dilihat dari aspek

psikologis, penyakit mental seperti trauma bisa saja terjadi sewaktu-waktu terhadap pasangan usia dini yang bisa saja dikarenakan dari ketidaksiapan menjalankan tugas-tugas perkembangan yang muncul setelah memasuki babak awal pernikahan yang kemudian dapat berdampak kepada kepuasan pernikahan (Jannah, Kharin, Marita, & Setyawan, 2016).

Ketidakpuasan pada pernikahan haruslah dinilai sebagai suatu hal yang penting, karena dapat mengakibatkan beberapa dampak negatif pada kehidupan. Apabila terdapat ketidakpuasan dalam pernikahan maka dapat mempengaruhi tingkat kebahagiaan rendah, tingkat kepuasan hidup yang rendah, tingkat self esteem yang rendah, dan meningkatnya stress psikologis (Hawkins & Booth 2005). Oleh karena itu kepuasan pernikahan merupakan kunci utama dari kepuasan pernikahan pada suami maupun istri atau bahkan keduanya. Kepuasan pernikahan akan dirasakan oleh suami maupun istri atau bahkan keduanya dalam wujud kehidupan berkeluarga yang harmonis serta bahagia.

Menurut Tavakol et al., (2017) kepuasan pernikahan dapat tercapai dikarenakan oleh faktor demografi dalam pernikahan seperti usia, durasi pendidikan, penghasilan dan status ekonomi, level pendidikan, dan kehadiran anak. Selain itu, faktor atribut personal, gaya kelekatan, hubungan, komunikasi, & komitmen, keluarga pasangan, pemaafan, agama, kematangan emosi, kesehatan personal, dan hubungan seksual. Khususnya bagi pelaku pernikahan usia dini, peneliti dalam penelitian kali ini memilih faktor kematangan emosi sebagai variabel yang tidak tergantung pada variabel lainnya dalam penelitian ini. Terdapat begitu banyak faktor yang terkait dengan kematangan emosional. Namun tergantung pada

apa yang menjadi fokus peneliti dalam penelitiannya. Sementara dalam penelitian ini menitikberatkan pada kematangan emosi.

Kematangan emosi juga merupakan salah satu penyebab tercapainya kepuasan pernikahan dimana individu yang memiliki kematangan emosi akan mampu menyelesaikan berbagai tekanan dari lingkungan dan stres yang terjadi dalam kehidupan pernikahan Tavakol et al., (2017). Jika ditinjau dari hasil penelitian yang ditelaah oleh Mayangsari, Prabowo, dan Hijrianti (2021) mengungkapkan bahwa keberhasilan dalam membina sebuah pernikahan sering kali ditentukan oleh faktor kematangan emosi, baik suami maupun istri. Lebih jelasnya yakni apabila kematangan emosi tinggi, maka tingkat kepuasan pernikahan juga turut meningkat dan jika kematangan emosi rendah, maka kepuasan pernikahan pasangan suami istri cenderung akan rendah pula (Zuhdi & Yusuf, 2022).

Seorang pakar dibidangnya yakni Walgito (2003) berpendapat bahwa kematangan emosi merupakan kemampuan individual dalam mempersepsikan suatu stimulus dan merespons secara cerdas yang dapat menunjukkan sikap yang matang secara emosional. Jika seseorang dapat mengendalikan emosinya maka ia akan mampu berkomunikasi dengan orang lain secara baik. Selain dapat mengendalikan emosi, namun juga memiliki emosi yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada waktu tertentu. Serta, individual yang matang secara emosi dapat mengatasi tekanan dalam keadaan yang stabil. Aspek-aspek kematangan emosi antara lain: penerimaan diri sendiri dengan orang lain,

impulsif, kontrol emosi, objektif, & tanggung jawab dan ketahanan menghadapi frustrasi.

Inilah mengapa kematangan emosi sangat penting dalam pernikahan karena kematangan emosi seseorang saat memasuki pernikahan lebih siap untuk mengelola perbedaan di antara keduanya. Walgito (dalam Vonika dan Munthe 2018) mengemukakan bahwa kematangan emosi dapat diartikan sebagai bentuk implementasi seseorang untuk memunculkan tanggapan-tanggapan emosi secara matang dan mampu mengendalikan emosinya, dengan begitu dapat terlihat jelas kesiapan seseorang dalam bertindak. Seseorang yang memiliki kematangan emosi tergambar dari kemampuan memahami diri sendiri dan orang lain, kemampuan dalam mengontrol emosi, kemampuan dalam berpikir secara obyektif, tidak impulsif dan memiliki tanggung jawab. Hal-hal tersebutlah yang diperlukan untuk membangun rumah tangga sehingga dengan aspek-aspek tersebut, seseorang akan dapat menerima hubungannya dan membahagiakan pasangannya sehingga menghasilkan kepuasan pernikahan.

Menurut Pertiwi (2017) Jika kematangan emosi dikaitkan dengan kepuasan pernikahan, maka secara emosional lebih puas dalam hubungan mereka dibandingkan individual yang belum matang secara emosional. Namun, banyak individual yang belum cukup matang secara emosional untuk menikmati pernikahan yang baik. Orang yang sudah matang secara emosional memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi mereka dan nantinya hal tersebut pun berdampak pada pengendalian seseorang dalam berperilaku terhadap pasangannya

(Rakhmat, 2003). Berdasarkan hasil temuan Firouzabadi, Hakami, dan Mansoobifar (2011) menunjukkan bahwa kualitas kepuasan pernikahan yang baik ditandai oleh salah satunya adanya kematangan emosi yang baik. Oleh sebab itu, kematangan emosi merupakan hal yang penting dalam sebuah hubungan pernikahan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurmaya (2022) membahas kematangan emosi dan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah muda. Nurmaya dan Ediati (2022) menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan. Terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya dan Ediati (2022) yaitu perbedaan antara jumlah subjek dan rentang usia. Pada penelitian Nurmaya dan Ediati (2022) melibatkan subjek dengan jumlah lebih banyak yaitu sebanyak 117 orang dengan rentang usia dibawah 20 tahun, sehingga hal ini menjadikan perbedaan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Begitu juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurmaya dan Ediati (2022) bahwa kurang memfokuskan kaitan tiap-tiap aspek kematangan emosi dan kepuasan pernikahan. Oleh sebab itu, peneliti melakukan penelitian ini lebih dalam lagi.

Terdapat perbedaan dengan penelitian ini yaitu, jumlah sample yang berbeda dan peneliti juga belum menemukan penelitian yang serupa di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan karena masih jarang yang menggunakan subjek yang sama. Selain itu, ditemukan beberapa gambaran permasalahan lainnya dalam pernikahan usia dini seperti ketidakmampuan pasangan dalam mengatasi permasalahan,

kurangnya penyesuaian diri, dan ketidaksiapan menjalani tugas-tugas awal pernikahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kematangan emosi salah satu predictor yang menentukan kepuasan pernikahan. Sehingga, peneliti ingin melakukan telaah studi lebih lanjut mengenai bagaimana hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah usia dini. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah usia dini di Kabupaten Kulon Progo?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada perempuan yang menikah usia dini di kabupaten kulon progo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan dan memberikan kontribusi referensi baru dalam ilmu psikolog, khususnya psikologi klinis mengenai kematangan emosi dengan kepuasan pernikahan pada pasangan pernikahan usia dini.

b. Manfaat Praktis warga kulon progo

Secara praktis diharapkan penelitian ini bisa memperluas pandangan bagi perempuan yang menikah usia dini bahwa mengenai signifikansi mencapai kepuasan dalam pernikahan. Hal ini diharapkan dapat membantu untuk antisipasi terjadinya ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan.